



**PT JAYA AGRA WATTIE, TBK**  
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN HASIL**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Jaya Agra Wattie, Tbk ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") pada :

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Hari, Tanggal        | : | Jumat , 21 April 2017  |
| Tempat               | : | Hotel Millenium  |
|                      |   | Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Indonesia  |
| Waktu                | : | Pukul 09.00 WIB s.d. 10.27 WIB   |
| Agenda Rapat Tahunan | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun <b>2016 (dua ribu enambelas)</b> termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal <b>31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enambelas)</b>.</li><li>2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Bersih Tahun Buku <b>2016 (dua ribu enambelas)</b></li><li>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun <b>Buku 2017 (dua ribu tujuhbelas)</b></li><li>4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku <b>2017 (dua ribu tujuhbelas)</b></li><li>5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</li></ul> |

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Direktur Utama       | : | Bapak Harijadi Soedaro                      |
| Direktur             | : | Bapak Bambang Sugianto Ibrahim              |
| Direktur             | : | Bapak Andi Hariyanto                        |
| Direktur             | : | Bapak Rohadi                                |
| Direktur             | : | Bapak Marcellinus Hendro Restanto           |
| Direktur Independen  | : | Bapak Sudarmanto                            |
| Komisaris Utama      | : | Bapak Soetikno Soedarjo (berhalangan hadir) |
| Komisaris            | : | Ibu Soedarniati Harnyoto Sudrajat           |
| Komisaris Independen | : | Ibu Ratna Widjaja                           |

Jumlah dan persentase kehadiran pemegang saham Rapat

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah | : | <b>3.774.685.500</b> lembar saham |
| Jumlah saham dengan hak suara yang hadir               | : | <b>2.741.115.775</b> lembar saham |
| Persentase jumlah saham dengan hak suara yang hadir    | : | <b>72,62 %</b>                    |

Pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya dan atau mengajukan pendapat di setiap agenda Rapat.

Berikut ini adalah jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang memberikan pertanyaan dan atau memberi pendapat di setiap agenda Rapat Tahunan.

1. Agenda Rapat I : ada 2 (dua) pemegang saham yang bertanya dan atau memberi pendapat
2. Agenda Rapat II : tidak ada pemegang saham yang bertanya dan atau memberi pendapat
3. Agenda Rapat III : tidak ada pemegang saham yang bertanya dan atau memberi pendapat
4. Agenda Rapat IV : tidak ada pemegang saham yang bertanya dan atau memberi pendapat
5. Agenda Rapat V : tidak ada pemegang saham yang bertanya dan atau memberi pendapat

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat Tahunan dan Luar Biasa diambil dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara jika terdapat yang tidak setuju atau abstain.

Rekapitulasi mekanisme pengambilan keputusan Rapat Tahunan dan Luar Biasa beserta jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap agenda Rapat Tahunan adalah sebagai berikut:



| AGENDA RAPAT     | MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT | JUMLAH SUARA SETUJU, TIDAK SETUJU DAN ABSTAIN |
|------------------|---------------------------------------|---|
| AGENDA RAPAT I   | MUSYAWARAH MUFAKAT                    | 2.741.115.775                                 |
| AGENDA RAPAT II  | MUSYAWARAH MUFAKAT                    | 2.741.115.775                                 |
| AGENDA RAPAT III | MUSYAWARAH MUFAKAT                    | 2.741.115.775                                 |
| AGENDA RAPAT IV  | MUSYAWARAH MUFAKAT                    | 2.741.115.775                                 |
| AGENDA RAPAT V   | MUSYAWARAH MUFAKAT                    | 2.741.115.775                                 |

**Hasil Rapat**

**I. Agenda Rapat I**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku **2016** dan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku **2016** yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " **Kosasih, Nurdyiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal **24 Maret 2017 Nomor: KNMT&R-C-24.03.2017/01**
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2016**, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan **2016** Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yang berakhir pada **31 Desember 2016**.

**II. Agenda Rapat II**

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan Dividen Tunai.

**III. Agenda Rapat III**

Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku **2017**.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
  - Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
  - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan
  - Independen
  - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

**IV. Agenda Rapat IV**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku **2017**, dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku **2017** dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku **2017**, dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan anggota komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.

**V. Agenda Rapat V**

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak SOETIKNO SOEDARJO dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan



Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan Dewan komisaris sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Harijadi Soedarjo

Direktur : Bapak Harli Wijayadi.

Direktur : Bapak Rohadi

Direktur : Bapak Muhamadi

Direktur Independen : Bapak Sudarmanto

Komisaris Utama : Bapak Bambang Sugianto Ibrahim

Komisaris : Ibu Soedarniati Harnyoto Sudrajat

Komisaris Independen : Ibu Ratna Widjaja

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

**Jakarta, 26 April 2017**  
**Direksi Perseroan**